

Kelurahan Cilandak Timur

Jl. Bhakti No.48A Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

0217891556

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK : 045

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon
2. Foto copy sertifikat HGB
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar
4. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditandatangani oleh Pemohon (bermaterai) , 2 (dua) orang saksi, RT & RW (distempel) dan (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW
6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah
7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : Pemohon (bermaterai), 2 (dua) orang saksi; dan RT & RW (distempel);
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh Pemohon (bermaterai), 2 (dua) orang saksi dan RT & RW (distempel);
9. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai
10. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan
11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan
12. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon
13. Menunjukkan bukti dokumen aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Cilandak Timur


Jl. Bhakti No.48A Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

0217891556

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Kelurahan Cilandak Timur



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memproses dokumen Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (Kelurahan);
5. Pemohon menerima Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Kelurahan Cilandak Timur

Jl. Bhakti No.48A Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

0217891556

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Biaya / Tarif Kelurahan Cilandak Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan peningkatan hak dari HGB ke Hak Milik

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-1500164;

Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.